

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT, dan Dia pula yang memberi pedoman hidup manusia tersebut, melalui petunjuk-Nya, yaitu Al-Qur'an. Tugas hidup manusia sebagai makhluk Allah SWT adalah beribadah kepada-Nya. Cara beribadah kepada Allah SWT mungkin dilakukan dengan jasmani (*badaniyah*) saja, atau dengan harta benda (*maliyah*) atau melalui keduanya.

Dalam rangka beribadah kepada Allah SWT, manusia diwajibkan mendapatkan harta benda melalui cara yang dibenarkan oleh Allah SWT (halal). Seperti menguasai harta yang belum dimiliki orang lain, melalui jual beli, hibah, warisan, wasiat, dan sebagainya. Selanjutnya Allah SWT mewajibkan untuk memanfaatkan harta benda tersebut sesuai dengan petunjuk-Nya, sebagai pemilik mutlak harta benda tersebut.

Harta benda tidak boleh hanya dinikmati oleh pemilik harta tersebut, namun juga harus dinikmati oleh orang lain, sesuai dengan cara yang telah diatur oleh Allah SWT. Pada setiap pemilikan seseorang selalu ada hak orang lain di dalamnya, jadi selalu ada fungsi sosial karena pada dasarnya harta itu diperuntukkan bagi kepentingan seluruh umat manusia. Pemanfaatan harta tersebut di samping bisa dirasakan oleh pemiliknya juga harus bisa dirasakan oleh manusia lainnya. Karena harta benda itu diperuntukkan bagi seluruh umat manusia, maka Allah SWT menentukan cara pemanfaatan harta benda tersebut, agar bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh umat manusia. Cara pemanfaatan harta benda itu ialah melalui zakat, infak, shadaqah, wakaf, qurban dan wasiat. Dengan demikian maka zakat, infak, dan shadaqah merupakan bentuk ibadah maliyah, yaitu bentuk ibadah yang dilakukan

melalui pengeluaran atau pemanfaatan harta benda yang dimiliki oleh seseorang.¹

Zakat, infak dan shadaqah merupakan hal yang sudah tidak asing lagi dikalangan umat muslim. Zakat, infak, dan shadaqah juga sudah dikenal dan dilaksanakan oleh umat muslim sejak lama. Definisi mengenai zakat, infak, dan shadaqah. *Pertama*, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahik) yang disebutkan di dalam Al-Qur'an.² *Kedua*, infak adalah sebagian harta seseorang yang dikeluarkan untuk kepentingan umum dengan tidak perlu memperhatikan nishab dan haulnya. Infak dapat dikeluarkan oleh orang yang beriman baik yang berpenghasilan tinggi atau rendah, dalam keadaan lapang atau sempit.³ *Ketiga*, shadaqah adalah pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain karena ingin mendapatkan pahala dari Allah.

Berbeda dengan makna zakat, makna infak dan shadaqah secara sederhana memiliki kesamaan yakni berupa pemberian yang diberikan kepada orang lain yang tidak ada ketentuan, baik ketentuan jenis harta, batasan harta maupun kelompok yang berhak menerimanya. Meskipun demikian, antara infak dan shadaqah juga terdapat perbedaan, infak merupakan amalan yang berbentuk pemberian harta benda. Sedangkan shadaqah belum tentu dalam bentuk harta benda (bernilai ekonomi), bahkan tersenyum juga termasuk shadaqah. Kedua jenis amalan ini memiliki nilai sunnah, bukan wajib layaknya zakat. Meski memiliki perbedaan hukum, ketiga ibadah di atas (zakat, infak, dan shadaqah) memiliki kesamaan fungsi sosial umat Islam yakni sebagai media untuk pengentasan kemiskinan yang melanda umat Islam.

Secara substansi, zakat, infak, dan shadaqah adalah bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan semangat pemerataan pendapatan. Dana zakat diambil dari harta orang yang berkelebihan dan

¹ Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001, hlm. 159.

² Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, Qultum Media, Jakarta, 2008, hlm. 3.

³ Hasan, Muhammad, *Manajemen Zakat, Model Pengelolaan yang Efektif*, Idea Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2011, hlm. 5.

disalurkan kepada orang yang kekurangan. Zakat tidak dimaksudkan untuk memiskinkan orang kaya, juga tidak untuk melecehkan jerih payah orang kaya. Hal ini disebabkan karena zakat diambil dari sebagian kecil hartanya dengan beberapa kriteria tertentu. Oleh karena itu, alokasi dana zakat tidak bisa diberikan secara sembarangan dan hanya dapat disalurkan kepada kelompok masyarakat tertentu.

Seperti halnya dengan zakat, walaupun infak dan shadaqah tidak wajib, di institusi ini merupakan media pemerataan pendapatan bagi umat Islam yang sangat dianjurkan. Dengan kata lain, infak dan shadaqah merupakan media untuk memperbaiki taraf kehidupan, di samping adanya zakat yang diwajibkan kepada orang Islam yang mampu. Dengan demikian, dana zakat, infak, dan shadaqah bisa diupayakan secara maksimal untuk memberdayakan ekonomi masyarakat.

Zakat, infak, dan shadaqah merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan ibadah zakat, infak dan shadaqah melibatkan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan harta benda, sejak pengumpulan, pendistribusian, pengawasan, pengadministrasian dan pertanggungjawaban harta zakat. Ibadah zakat, infak, dan shadaqah terlaksana dengan baik sesuai dengan petunjuk agama, demikian juga hikmahnya akan dirasakan oleh umat manusia apabila kegiatan ibadah tersebut ditangani, dikelola oleh orang-orang yang profesional dan dapat dipercaya. Dengan demikian untuk terlaksananya ibadah zakat, infak, dan shadaqah sesuai dengan ketentuan agama, agar tercapai nilai ibadah yang benar, maka mutlak diperlukan pengelolaan zakat yang baik, benar, dan profesional.

Selama ini orang yang memberikan zakat, infak, dan shadaqah umumnya lebih suka menyampaikan zakat, infaq dan shadaqah mereka secara langsung daripada menyalurkannya melalui sebuah lembaga. Pembayaran zakat, infak dan shadaqah masih banyak dilakukan sendiri-sendiri mengikuti tradisi yang berlaku secara turun temurun tanpa pemahaman yang utuh, belum dikelola secara modern dan terorganisir, pemanfaatan dan

pendistribusiannya belum merata, dan belum berdaya guna dalam pemberdayaan potensinya untuk mengentaskan kemiskinan. Ini perlu penataan dengan cara melembagakan zakat, infak, dan shadaqah itu sendiri. Penataan ini tidak hanya sebatas dengan pembentukan panitia zakat. Lebih dari itu, penataan hendaknya juga menyangkut aspek manajemen modern yang dapat diandalkan agar zakat, infak, dan shadaqah menjadi kekuatan yang bermakna. Penataan itu menyangkut aspek sosialisasi, pendataan, pengumpulan, pendistribusian, pengawasan dan yang menyangkut kualitas manusianya. Oleh karena itu, kita memerlukan organisasi yang kuat dan rapi.

Badan Amil Zakat Nasional adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan UU No.23 Tahun 2011 dan PP.No.14 Tahun 2014. Di tingkat pusat dengan SK Presiden atas usulan Menteri Agama. Di tingkat provinsi dengan SK Gubernur atas pertimbangan BAZNAS Pusat. Di tingkat kabupaten/kota dengan SK Bupati/Walikota atas pertimbangan BAZNAS pusat. Pada tingkat Desa/ Kelurahan Dinas/ Badan/ Kantor/ Instansi lain dapat dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) oleh BAZNAS Kabupaten.⁴

BAZNAS berfungsi sebagai jembatan antara muzakki dan mustahik. Adapun biaya operasional BAZNAS diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dari jatah amil. BAZNAS sebagai lembaga yang membantu bagi kemaslahatan umat harus bisa menjadi pihak terdepan, amanah dan profesional secara manajerial.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jepara dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Jepara No.451.5/ 17 Tahun 2014. BAZNAS berfungsi sebagai jembatan antara muzakki (pemberi zakat) dan mustahiq (penerima zakat). Adapun biaya operasional diperoleh dari pemerintah Kabupaten Jepara dan dari jatah amil. Saat ini BAZNAS Kabupaten Jepara telah melangkah menuju perkembangan yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan empat tahun terakhir. Berikut akan disajikan tabel perkembangan BAZNAS Kabupaten Jepara:

⁴ Buku Laporan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jepara Tahun 2015, hlm. 3.

Tabel 1.1
Hasil Penghimpunan Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah

Jenis	2012	2013	2014	2015	2016
Zakat	Rp 797.356.629	Rp 1.932.224.352	Rp 4.105.706.830	Rp 3.864.049.105	Rp 6.498.398.953
Infak dan Shadaqah	Rp 258.421.131	Rp 383.134.423	Rp 916.294.957	Rp 1.875.582.940	Rp 2.577.838.954
Pekan Peduli Sosial (PPS)	Rp 363.809.720	Rp 305.592.950	Rp 263.392.700	Rp 368.591.000	Rp 404.028.900
Jumlah	Rp 1.419.587.480	Rp 2.620.951.725	Rp 5.285.331.487	Rp 6.108.223.045	Rp 9.480.266.807

Sumber: *Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Jepara*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa secara umum, perkembangan zakat, infak, dan shadaqah selama lima tahun terakhir selalu mengalami peningkatan. Perlu diketahui potensi zakat di BAZNAS Kabupaten Jepara sangat besar, yaitu mencapai Rp 21.759.223.402. Perinciannya adalah *pertama*, potensi perolehan zakat dari PNS di Jepara sendiri mencapai 300-500 juta perbulan (6 Milyar pertahun), tetapi yang terserap hanya sekitar 100-150 juta perbulan (1, 8 milyar pertahun). *Kedua*, potensi zakat dari industri seperti pabrik mebel, garmen, dan sebagainya mencapai 1 milyar perbulan (12 milyar pertahun), tetapi sampai saat ini belum ada yang berpartisipasi menyalurkan zakatnya di BAZNAS Kabupaten Jepara. *Ketiga*, potensi dari masyarakat Jepara sendiri mencapai 3, 7 milyar pertahun. Kabupaten Jepara memiliki 195 Desa, ternyata yang telah menyalurkan zakatnya ke BAZNAS Kabupaten Jepara hanya 14 Desa.⁵ Meskipun pertahunnya mengalami peningkatan yang signifikan, namun jika

⁵ Hasil wawancara dengan A. Taufan Heru Purnomo, selaku Pegawai BAZNAS Kabupaten Jepara pada 8 Agustus 2016.

yang baru terserap sampai tahun 2015 mencapai Rp 9.480.266.807, hal ini tentunya masih jauh dari pencapaian yang maksimal.

Salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya penerimaan dana zakat adalah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Badan Amil Zakat. Kepercayaan adalah hal utama yang harus dimiliki oleh semua muslim, apalagi jika hal tersebut berkaitan dengan jabatan seseorang atau pihak yang mengurus kepentingan umat Islam. Kepercayaan masyarakat sangat penting untuk Badan Amil Zakat, agar dana dari masyarakat dapat terkumpul dan tersalurkan secara baik dan merata kepada pihak yang membutuhkan, akan tetapi pada kenyataannya masyarakat masih belum percaya dengan Badan Amil Zakat karena dinilai kurang transparan.

Dari tahun ke tahun penyerapan dana zakat, infak, dan shadaqah masih belum efektif, masih banyak masyarakat yang memberikan zakat, infak, dan shadaqahnya secara langsung. Oleh karena itu, Badan Amil Zakat Nasional harus lebih transparan dalam pemasukan dan pengeluaran dana zakat, infak, shadaqah. Melalui transparansi dan pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah yang baik, maka akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Badan Amil Zakat. Kepercayaan dari masyarakat terhadap Badan Amil Zakat Nasional merupakan modal yang penting untuk berjalannya kegiatan operasional Badan Amil Zakat. Tingkat kepercayaan akan melahirkan dukungan kepada Badan Amil Zakat dalam menjalankan program-programnya.

Kondisi tersebut berarti strategi pengelolaannya harus dirubah. Perubahan mendasar dalam pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah adalah bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa zakat, infak, dan shadaqah telah dikelola dengan baik. Sehingga akan menciptakan kepercayaan masyarakat dan masyarakat akan terdorong menyalurkan dananya pada BAZNAS daripada menyalurkannya langsung kepada mustahik.

Masyarakat diyakinkan bahwa harta mereka benar-benar sampai kepada para pihak yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, transparansi dalam pengelolaannya sangat dibutuhkan. Karena pada umumnya kepercayaan

akan bertambah manakala dibuktikan dengan hal-hal yang riil bahwa lembaga pengelola zakat, infak, dan shadaqah telah melakukan kegiatan dengan benar-benar amanah dalam melakukan pengelolaannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Strategi Pengelolaan Zakat, Infak, dan Shadaqah dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Jepara”.

B. Penegasan Istilah

Judul skripsi penulis adalah ”Analisis Strategi Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah dalam upaya Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat pada BAZNAS Kabupaten Jepara”.Namun sebelum pembahasan lebih lanjut, kiranya perlu adanya penjelasan secara singkat dengan maksud agar sedapat mungkin para pembaca terhindar dari kekaburan maksud, makna dan salah pengertian peristilahan yang terdapat dalam pembahasan skripsi ini.

Adapun penegasan istilah dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Strategi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus (yang diinginkan).⁶

2. Pengelolaan

Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.⁷

3. Zakat

Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahik) yang disebutkan di dalam Al-Qur’an.Selain itu bisa juga berarti sejumlah harta tertentu dari

⁶ Hamdani, *Strategi Belajar Mengajar*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 18.

⁷ Hasan, Muhammad, *Manajemen Zakat, Model Pengelolaan yang Efektif*, Idea Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2011, hlm. 6.

harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.⁸

4. Infak

Infak adalah segala macam bentuk pengeluaran (pembelanjaan) baik untuk kepentingan pribadi, keluarga ataupun yang lain.⁹

5. Shadaqah

Pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain karena ingin mendapatkan pahala dari Allah. Setiap amal kebaikan secara umum baik materil maupun non materil.¹⁰

6. Kepercayaan

Cara seorang pribadi atau kelompok memasuki aneka ragam lapangan daya hidup yang agak kompleks, yaitu cara ia menciptakan kesatuan dalam banyak sumber daya dan hubungan yang merupakan bahan baku hidup kita lewat tindak pemberian arti.¹¹

7. BAZNAS Kabupaten Jepara

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.¹² Sedangkan BAZNAS Kabupaten Jepara adalah obyek penelitian penulisan skripsi.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa maksud judul tersebut dapat dipahami sebagai upaya untuk mengkaji pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Jepara dari sudut pandang Syari'at Islam dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat.

⁸ Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, Qultum Media, Jakarta, 2008, hlm. 3.

⁹ Gus Arifin, *Zakat, Infak, dan Sedekah, Dalil-Dalil dan Keutamaan*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011, hlm. 173.

¹⁰ *Op.cit*, hlm. 189.

¹¹ James W. Fowler, *Teori Perkembangan Kepercayaan, Karya-Karya Penting James W. Fowler*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm. 21.

¹² Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

C. Fokus Penelitian

Salah satu faktor yang mempengaruhi pengumpulan dana zakat, infaq, dan shadaqah adalah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat, maka pada penelitian ini penulis hanya memfokuskan pada pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah di BAZNAS Kabupaten Jepara. Juga melihat upaya-upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan kepercayaan masyarakat. Sehingga masyarakat memiliki pengetahuan akan mekanisme zakat dan memiliki pengetahuan akan keberadaan BAZNAS, yang pada akhirnya masyarakat akan menyalurkan zakat, infaq, dan shadaqah melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

D. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah strategi pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Jepara dalam mengoptimalkan kepercayaan masyarakat?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Jepara
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Jepara dalam mengoptimalkan kepercayaan masyarakat

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta khasanah kepustakaan dan referensi untuk penelitian selanjutnya terhadap penelitian mengenai strategi pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah bagi

seluruh civitas akademika khususnya di Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam.

2. Manfaat praktis

a. Bagi BAZNAS Kabupaten Jepara

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi BAZNAS Kabupaten Jepara mengenai bentuk pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga dapat mengoptimalkan potensi yang ada.

b. Bagi Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Sebagai informasi dan bahan masukan bagi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam menganalisis pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah untuk dapat dijadikan landasan dalam menentukan kebijakan organisasi selanjutnya, terutama masalah kepercayaan masyarakat.

c. Bagi Masyarakat dan pihak yang berkepentingan

Melalui penelitian ini, masyarakat diharapkan mampu mendapat informasi mengenai kinerja BAZNAS Kabupaten Jepara dalam mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS.

G. Sistematika Penulisan

Bagian Awal Bagian ini berisi mengenai halaman judul, halaman pernyataan, motto, persembahan, nota persetujuan pembimbing, nota pengesahan skripsi, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar tabel.

Bagian Isi BAB I Pendahuluan

Bab ini berisikan mengenai latar belakang masalah, penegasan istilah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka

Bab ini merupakan uraian kajian pustaka yang di dalamnya mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan kerangka teori, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini merupakan uraian metode penelitian yang di dalamnya berisikan rincian mengenai jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, serta analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai strategi pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jepara.

BAB V Penutup

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian serupa di masa yang akan datang.

Bagian Akhir

bagian ini berisi mengenai daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Lampiran lampiran berisi daftar riwayat hidup, foto wawancara, dan pedoman wawancara.